



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 Page 94-107

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Indonesia

Pardomuan Aris Suranta

Program Pascasarjana Universitas Kristen Indonesia

Email: aris_poerba@yahoo.co.id

Abstrak

Keberadaan UU ITE yang seharusnya melindungi kebebasan ekspresi justru bermasalah dengan sejumlah pasal karet yang digunakan untuk mempidanakan pihak lain yang dinilai melakukan tindak pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dengan asas mengedepankan asas *ultimum remedium* sebagai ganti hukuman pidana penjara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *restorative justice* terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan *restorative justice* dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pencemaran nama baik sebaiknya menghindari hukuman pidana penjara karena dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan manusia, terutama untuk pelanggaran ringan. Sebagai gantinya, pendekatan *restorative justice* di Indonesia dapat dipertimbangkan, memprioritaskan pemulihan hubungan antara pelaku dan korban dalam masyarakat di masa mendatang. Namun, penerapan *restorative justice* perlu integritas elemen penegak hukum yang terpadu, dan harus mengikuti pedoman yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam menangani tindak pidana pencemaran nama baik.

Kata Kunci: *Kebebasan Berekspresi, Restorative Justice, Pencemaran Nama Baik, Polri, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*

Abstract

The existence of the ITE Law, which is supposed to protect freedom of expression, is in fact problematic with a number of rubber articles being used to convict other parties deemed to have committed acts of defamation. The criminal act of defamation can be resolved with a restorative justice approach with the principle of prioritizing the principle of ultimum remedium in lieu of imprisonment. This study aims to analyze the application of restorative justice to perpetrators of criminal acts of defamation in Indonesia. This study uses a normative juridical method and uses a restorative justice approach and legal benefits. This research suggests that the handling of criminal defamation should avoid imprisonment as it can be considered a restriction of human freedom, especially for minor offenses. Instead, a restorative justice approach in Indonesia can be considered, prioritizing the restoration of the relationship between the offender and the victim in the future society. However, the implementation of restorative justice needs the integrity of integrated law enforcement elements, and should follow the guidelines set out in the Indonesian National Police Regulation No. 8 of 2021 to ensure effectiveness and fairness in dealing with defamation crimes.

Keywords: *Freedom of Expression, Defamation, Electronic Information and Transaction Law, Polri, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Berdasarkan amandemen keempat UUD 1945 (UUD 1945) pada pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka segala aspek kehidupan di negeri ini diatur oleh aturan hukum dan norma hukum baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya politik, dan lain-lain (Arifin dan Muthia, 2019). Segala tindakan masyarakat diatur oleh norma dan aturan guna meminimalisir timbulnya permasalahan antara individu dan kelompok dan segala permasalahan yang timbul dalam kehidupan masyarakat harus diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku (Aryansyah et al., 2022)

Dalam dunia kriminal, terdapat norma hukum yang melindungi kepentingan masyarakat umum negara Indonesia yang telah dikodifikasikan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tidak dapat dipungkiri bahwa meskipun telah ada aturan dan norma yang mengatur, namun pada kenyataannya masih banyak kejahatan dan pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ditambah dengan perkembangan teknologi khususnya di bidang informasi juga memudahkan untuk melakukan kejahatan di dunia maya dengan modus operandi yang canggih sehingga sulit untuk dikendalikan (Ningrum et al., 2019:241).

Para ahli komunikasi sependapat bahwa era modern saat ini ditandai dengan era informasi (Wuryantai, 2013). Era informasi ini ditandai dengan tingginya intensitas

pertukaran dan penggunaan teknologi informasi. Ini mengartikan bahwa informasi adalah urat nadi yang menopang keputusan politik, sosial dan bisnis dan tentunya menyebabkan masyarakat mulai terbuka terhadap perkembangan teknologi informasi. Pada dasarnya teknologi itu baik, namun seiring dengan perkembangannya juga membawa dampak negatif bagi masyarakat luas akibat penyalahgunaan teknologi (Sepima et al., 2021).

Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pencemaran nama baik lainnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan beberapa Undang-Undang khusus lainnya. Jika melihat penjelasan KUHP, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai penghinaan dan penodaan terhadap seseorang (Jayananda dkk, 2021). Fitnah dikategorikan sebagai menghina dan menodai nama dan kehormatan seseorang. Sejauh ini, ukuran suatu perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik terhadap orang lain masih belum jelas karena masih banyak faktor yang harus dikaji lebih lanjut (Lumenta, 2020:2).

Seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya itu melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Seseorang dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya jika perbuatannya itu melawan hukum dan menimbulkan kerugian. Pertanggungjawaban pidana berupa sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelakunya.

Bila melihat dari sisi korban, seringkali putusan pidana yang dijatuhkan tidak memulihkan kondisi korban. Menurut Bagir Manan, penegakan hukum di Indonesia masih dapat dikatakan sebagai "*Communis Opinio Doctorum*", artinya penegakan hukum saat ini dianggap gagal mencapai tujuan yang disyaratkan oleh hukum (Arafat, 2017). Hal ini memicu tuntutan reformasi hukum pidana dari solusi alternatif hingga menemukan alternatif hukuman. Adapun untuk saat ini terdapat salah satu alternatif penyelesaian tindak pidana yang biasa dikenal dengan pendekatan keadilan restoratif.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan bahwa pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termasuk dalam delik aduan. Berbeda dengan delik biasa yang justru tergolong mengganggu kepentingan umum sehingga negara yang menentukan penuntutannya dari pelaku. Perbedaan inilah yang membuat proses penyelesaian perkara biasa dan pengaduan berbeda. Perkara berdasarkan pengaduan dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yang menitikberatkan pada penyelesaian yang adil dan menitikberatkan pada *restorative*

(pemulihan) kembali ke keadaan semula bukan pada retributive (pembalasan). Dengan menggunakan pendekatan restorative justice dalam kasus pencemaran nama baik sebagai bentuk implementasi dan menjunjung tinggi prinsip ultimum remedium (Nuros, 2022).

Dari latar belakang masalah ini, penelitian ini menjadi penting pada tujuan penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik melalui teknologi informasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang diharapkan dapat memenuhi nilai kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum dalam masyarakat serta mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang senantiasa mengutamakan musyawarah dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan atau aturan atau norma dalam hukum positif. Metode yuridis normatif juga disebut sebagai penelitian doktrinal yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis dalam buku, maupun hukum yang diputuskan hakim melalui proses pengadilan (Amiruddin dan Asikin, 2016:118).

Penulisan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Undang-Undang (statute approach) (Jaya, 2020:1886). Pendekatan konseptual digunakan berkenaan dengan teori-teori yuridis yang berkaitan penerapan restorative justice terhadap pelaku tindak pidana pencemaran nama baik sedangkan pendekatan perUndang-Undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, dalam hal ini yakni Peraturan Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa, penafsiran berdasarkan sejarah perUndang-Undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik (Hartono, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat di Indonesia


Perlindungan atas HAM saat ini menjadi sorotan penting ketika semakin mutakhir teknologi informatika saat ini. Kehadiran media sosial sebagai ruang publik baru yang digunakan masyarakat untuk mengakomodir kebutuhan akan pengakuan sosial. Media sosial adalah tempat audiens dapat berinteraksi melalui banyak saluran, membawa

percakapan mereka ke era baru ruang publik (Zysset, 2019). Ini berkaitan dengan penegakan hak warga negara tidak hanya untuk mengekspresikan pandangan apa pun, tetapi juga untuk memiliki akses ke seluruh pandangan yang diungkapkan oleh orang lain (Hamilton dan Ole Pors, 2003).

Kebebasan berekspresi dan berpendapat di Indonesia, disertai dengan akses informasi dan komunikasi melalui internet dan media sosial, mengubah komunikasi antar manusia. Menurut data yang dikutip dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, per tahun 2020, pengguna internet di Indonesia mencapai 175,5 juta orang, dengan persentase 65,3% dari total penduduk di Indonesia (Departemen Penerangan dan Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020). Banyaknya pengguna media sosial dan internet di Indonesia mengakibatkan terjadinya pergeseran fungsi dan peran komunitas internet atau netizen itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat di era revolusi industri 4.0 telah membentuk pola komunikasi dan membentuk era masyarakat informasi yang interaktif dan dinamis (Departemen Penerangan dan Perpustakaan Universitas Airlangga, 2020).

Di Indonesia, terdapat 800.000 situs yang terindikasi menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian. Komnas HAM mencatat selama 2020-2021 terdapat 44 kasus terkait kebebasan berpendapat dan berekspresi. Angka tersebut berasal dari 29 kasus pengaduan masyarakat dan 15 kasus pemantauan media yang dilakukan oleh Tim Pemantau Situasi Kebebasan Bereksprei dan Berpendapat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penggunaan teknologi informasi, salah satunya bagi perseorangan yang menggunakan media teknologi informasi seperti media sosial sebagai media penyampaian pesan kritik yang melawan pemerintah. Ketentuan yang mengatur hal tersebut antara lain Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 45A ayat (2), dan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan laporan dari lembaga Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net) yang bertajuk "Laporan Situasi Hak-Hak Digital 2021" terdapat 224 orang yang dituntut dengan pasal UU ITE sepanjang 2017-2021 (Alifah, 2022).



Gambar 1. Grafik Korban Kriminalisasi UU ITE Tahun 2017-2021

Sumber: Goodstats.id, 2022

Dalam laporan SAFEnet, dijelaskan bahwa tren pada tahun 2021 turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Setidaknya terdapat 30 kasus pemidanaan dengan total 38 korban kriminalisasi. Jumlah tersebut turun dari 84 orang korban pada 2020 (Alifah 2022). Meskipun mengalami penurunan, SAFEnet menilai hal tersebut tidak serta-merta menunjukkan perbaikan dalam hak kebebasan berpendapat sebab jika dilihat melalui latar belakang korban kriminalisasi dengan UU ITE, paling banyak merujuk kepada para pembela hak asasi manusia (HAM) yang paling banyak menyuarakan kritik public (Alifah, 2022).

Hukum Pidana Tindak Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik menurut Pasal 310 KUHP adalah perbuatan menyerang nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu yang jelas-jelas dimaksudkan untuk diketahui umum (Aryansyah dkk 2022, 34). Ini termasuk dalam bentuk tulisan dan gambar yang disiarkan, diperlihatkan, dan dipasang di depan umum. Pencemaran nama baik telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut ITE. Dalam KUHP pencemaran nama baik terdapat dalam pasal 310 sampai dengan pasal 321. KUHP membagi pencemaran nama baik menjadi 6 macam, yaitu:

a. Penodaan Agama Pasal 310 ayat (1)

Untuk dapat dihukum dalam pasal ini menurut R. Soesilo, penghinaan harus dilakukan dengan menuduh seseorang telah melakukan perbuatan tertentu agar diketahui banyak orang. Perbuatan tersebut tidak harus haram, hanya perbuatan biasa yang memalukan.

b. Penodaan Agama Pasal 310 ayat (2)

Seseorang dapat dituntut berdasarkan pasal ini jika melakukan penghinaan melalui tulisan atau gambar. Hal ini dijelaskan dalam pasal 310 ayat (2) KUHP.

c. Fitnah, paragraf 311

Perbuatan dalam Pasal 310 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak dapat dipidana, jika didakwa membela kepentingan umum atau terpaksa membela kepentingan sendiri. Jika hal

tersebut terjadi, maka hakim akan melakukan pemeriksaan apakah benar terdakwa melakukan pencemaran nama baik karena membela kepentingan umum atau membela diri.

d. Penghinaan Ringan, paragraf 315

Hinaan ringan adalah hinaan berupa kata-kata menyakitkan yang dilakukan di depan umum. Kata-kata menyakitkan ini seperti anjing, bajingan, jalang, dan kata-kata menyakitkan lainnya. Penghinaan ringan ini juga dapat dilakukan dengan tindakan seperti meludahi muka, memegang kepala dan membuka topi bagi orang Indonesia.

e. Berita Palsu Penghinaan Paragraf 317

Orang yang dapat dipidana dalam pasal ini adalah mereka yang dengan sengaja menyampaikan surat pengaduan palsu tentang orang kepada penegak hukum. Selain itu, perintah untuk menulis surat pengaduan palsu yang berakibat mencemarkan nama baik dan nama baik juga termasuk dalam Pasal 317 KUHP.

f. Tuduhan fitnah, paragraf 318

Orang yang dengan sengaja melakukan yang menyebabkan orang lain terlibat dalam tindak pidana, itu tidak benar. Misalnya, menempatkan barang bukti hasil tindak pidana pada orang lain sehingga orang tersebut dituduh melakukan tindak pidana.

Berdasarkan pasal 27 ayat (3) UU ITE dan juga Pasal 310 KUHP yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik termasuk di media sosial. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja, tanpa izin, agar diketahui oleh masyarakat dan juga ditujukan untuk mencemarkan nama baik seseorang. Padahal, pertanggungjawaban pidana mengarah pada pemidanaan seorang pelaku jika ia telah melakukan pelanggaran dan memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam Undang-Undang. (Kanter dan Sianturi, 2002).

Menurut Simons, pengertian kemampuan bertanggungjawab (Muladi dan Priyatno, 2015) dapat diartikan sebagai keadaan psikologis sedemikian rupa yang membenarkan penerapan suatu tindakan pidana, baik dilihat dari sudut pandang umum kemampuan orang tersebut. Selanjutnya seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu jika ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan keadaan.

Pertanggungjawaban pidana tentunya tidak dapat dipisahkan dari unsur pertanggungjawaban, yaitu kesanggupan untuk bertanggung jawab, adanya kesalahan yang dilakukan, dan tidak adanya alasan. Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya haruslah memang orang yang mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab dan telah jelas melakukan kesalahan dimana pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan dan tidak ada alasan-alasan

tertentu yang dapat dijadikan alasan yang dapat meniadakan kesalahan yang ada pada pelakunya sehingga setelah memenuhi unsur-unsur tersebut, seseorang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya.

Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik dalam satu dasawarsa terakhir telah menjadi permasalahan serius bagi demokrasi dan kebebasan berekspresi dan berpendapat yang mengacu pada Hak Asasi Manusia. Pencemaran nama baik secara verbal langsung dan terkhususnya melalui media elektronik menimbulkan persoalan hukum ketika merusak reputasi atau merugikan seseorang. Khususnya media elektronik (media sosial) yang menjadi media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online dan memungkinkan setiap orang untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu seringkali terjadi penyimpangan dalam penggunaan media sosial. Media sosial justru menjadi sarana untuk menyerang kehormatan atau nama baik pihak seperti melalui facebook, instagram, twitter, blog, whatsapp, tiktok dan sebagainya. Delik penghinaan yang diatur dalam KUHP maupun UU ITE merupakan delik aduan yang hanya dapat diproses oleh Undang-Undang jika ada laporan atau pengaduan dari korban delik penghinaan. Hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PUU-VI/2008 yang menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum dasar dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP sebagai delik genus yang mensyaratkan gugatan dituntut, juga harus diperlakukan terhadap perbuatan dilarang dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sehingga Pasal *a quo* harus juga dimaknai sebagai delik yang menuntut gugatan diadili di depan pengadilan.

Pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengatur tentang pencemaran nama baik di media sosial terdapat dua unsur pokok dalam pasal ini yakni unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif pasal UU ITE adalah unsur kesalahan yang disengaja sedangkan unsur obyektif pasal tersebut adalah perbuatan menyebarluaskan dan atau mentransmisikan dan/ atau membuat dokumen elektronik yang tidak menyenangkan dan/ atau isi yang berarti penghinaan. UU ITE menekankan pertanggungjawaban pidana pelaku sebagai faktor subyektif yaitu pada kesalahan yang disengaja dari mereka yang melakukan perbuatan tersebut dalam Pasal 27-36 UU ITE.

Dalam membuktikannya perbuatan pencemaran nama baik, maka isi dan konteks merupakan bagian yang sangat penting untuk dipahami. Pencemaran atau perusakan nama baik seseorang hanya dapat dinilai oleh yang bersangkutan.

Pelaksanaan *Restorative Justice* Pada Penyidik Polri Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Berkembangnya sistem peradilan pidana dari konsep keadilan retributif ke keadilan restoratif juga mempengaruhi para penegak hukum dalam melihat tujuan, tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya. Seperti halnya Kepolisian Negara Republik Indonesia yang padagilirannya menyebabkan tumbuhnya berbagai tuntutan dan harapan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang semakin meningkat dan lebih berorientasi pada masyarakat yang dilayani-nya. Perubahan model penyidikan dari murni punitif (*punishing*) menjadi restoratif, tidak lepas dari kewenangan diskresi Polri. Istilah diskresi yang dikaitkan dengan kepolisian dikenal dengan istilah "diskresi polisi", yang berarti suatu kewenangan yang melekat pada kepolisian untuk bertindak berdasarkan kebijaksanaan dan penilaiannya sendiri dalam menjalankan fungsi kepolisian.

Hal itu tertuang dalam Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 16 ayat (2) UUUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa, pertama, Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di mana dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 di bidang peradilan pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang; kedua, Pasal 16 ayat (2) UU No.2 Tahun 2002 di mana tindakan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l merupakan tindakan penyidikan dan penyidikan yang dilakukan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut, (a) tidak bertentangan dengan aturan hukum; (b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; (c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; (d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; (e) menghormati hak asasi manusia.

Terkait diskresi polisi, tidak ada batasan dalam tindakan diskresi tersebut. Penilaian yang diyakini anggota Polri dalam bertindak (diskresi), sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi konkrit yang memerlukan tindakan dimana setiap individu berbeda-beda tergantung pengalaman, pengetahuan, kecerdasan dan moralitas. Dirumuskan pula dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bahwa demi kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut pertimbangannya sendiri

Ada hubungan erat antara tindakan diskresi dan proses keadilan restoratif. Oleh karena itu, penguatan pemahaman anggota Polri terhadap konsep keadilan restoratif perlu dibarengi dengan penguatan pemahaman anggota Polri terhadap konsep diskresi Polri. Secara sederhana pengertian konsep diskresi kepolisian adalah mengetahui bahwa

kewenangan anggota Polri untuk memilih keputusan dari berbagai tindakan dalam mengakhiri perkara pidana yang ditanganinya untuk kepentingan umum, sedangkan keadilan restoratif secara sederhana dapat dipahami sebagai filosofi pemidanaan yang menempatkan korban pada titik sentral dalam mengakhiri perkara pidana melalui diversi, guna mencegah agar pelaku kejahatan tidak dirampas kebebasannya. Untuk menjamin keseragaman penerapan keadilan restoratif di lingkungan Kepolisian, maka diterbitkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan *Restorative Justice* yang dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 947 Tahun 2021.

Peraturan Kepolisian adalah semua peraturan yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga ketertiban dan menjamin keamanan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peraturan tersebut wajib dilaksanakan oleh seluruh anggota Kepolisian tanpa kecuali. Penanganan tindak pidana berdasarkan *restorative justice* oleh Kepolisian berdasarkan Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif meliputi syarat materiil dan formil. Persyaratan materiilnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf a antara lain, (a) tidak menimbulkan keresahan dan/ atau penolakan; (b) tidak berdampak pada konflik sosial; (c) tidak berpotensi memecah belah bangsa; (d) bukan radikalisme dan separatisme; (e) bukan pelaku mengulangi tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; (f) bukan merupakan kejahatan terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan korupsi, dan kejahatan terhadap nyawa orang (Polri, 2021:4).

Persyaratan umum penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif yang berupa syarat formil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 huruf antara lain; (a) perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; (b) pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba (Polri 2021, 5). Dalam Pasal 6 ayat (2) juga diatur dengan bunyi, "perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yakni dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak". Terkait pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku juga diatur dalam pasal ini pada ayat (1) huruf b yang dapat berupa, (a) mengembalikan barang; (b) mengganti kerugian; (c) menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; (d) mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana (Polri, 2021:5).

Selain persyaratan umum, terdapat juga persyaratan khusus yang menjadi persyaratan tambahan untuk tindak pidana lainnya dalam penerapan keadilan restorative. Salah satunya

adalah persyaratan khusus penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif terhadap tindak pidana informasi dan transaksi elektronik. Persyaratan khusus pada penanganan pidana ITE ini tertuang pada Pasal 7 huruf a mencakup antara lain, (a) pelaku tindak pidana informasi dan transaksi elektronik yang menyebarkan konten ilegal; (b) pelaku bersedia menghapus konten yang telah diunggah; (c) pelaku menyampaikan permohonan maaf melalui video yang di unggah di media sosial disertai dengan permintaan untuk menghapus konten yang telah menyebar; (d) pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan penyelidikan lanjutan (Polri, 2021:6).

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 juga memberikan rincian tata cara penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif. Penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif sesuai Pasal 11 Perpol 8/2021 dilakukan terhadap (a) laporan atau pengaduan; atau (b) menemukan langsung adanya dugaan tindak pidana (Polri, 2021:7). Di sini, laporan atau pengaduan yang dimaksud adalah laporan atau pengaduan sebelum adanya laporan polisi. Tata cara yang diatur dalam pelaksanaan keadilan restoratif sesuai Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 dimulai dengan surat permohonan dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait yang diajukan secara tertulis kepada Kepala Kepolisian Resor dan Kepala Kepolisian Sektor.

Mengenai penghentian penyelidikan atau penyidikan, dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Keputusan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan yang didahului dengan Pernyataan Perdamaian (*Akta Dading*), serta penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berperkara (pihak pelapor) dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor serta wakil tokoh masyarakat yang diketahui oleh atasan penyidik. Meskipun didahului dengan Pernyataan Damai (*Akta Dading*), namun penyelesaian tindak pidana berdasarkan *restorative justice* di lingkungan Polri tidak dapat dikatakan sebagai penyelesaian tindak pidana secara damai melainkan berdasarkan *restorative justice*.

Dalam hal tindak pidana pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial, tata pelaksanaan keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara oleh Polri dilakukan dalam beberapa langkah. Langkah pertama yang dilakukan adalah Bareskrim (Badan Reserse Kriminal) diberi kesempatan pertama untuk melakukan pembinaan terhadap hal-hal krusial yang harus diselesaikan mengenai tindak pidana tersebut..

Langkah ketiga adalah dalam penyelesaian perkara pencemaran nama baik, salah satu aspek krusialnya adalah mempertimbangkan secara cermat sudut pandang pihak-pihak yang terkena dampak, baik korban maupun terlapor. Pada sesi awal, Ketua Unit Reserse

Kriminal yang berperan sebagai pemimpin rapat, memberikan kesempatan kepada korban untuk mengutarakan maksudnya. Dalam persidangan, Kabareskrim memimpin sebagai ketua sidang. Sebagai alat bukti yang diajukan, diserahkan surat perdamaian antara pelaku (terlapor) dengan pelapor, dan disahkan dengan stempel.

Langkah keempat adalah mendengarkan saran dan pendapat dari peserta yang terlibat dalam penyelesaian masalah pencemaran nama baik melalui keadilan restoratif. Pasca Bareskrim menyampaikan hasil penyidikan, pihak-pihak yang terlibat yaitu pelapor dan terlapor sudah menyampaikan pandangannya. Mereka juga menyampaikan surat konsiliasi dan pernyataan terlapor yang menyatakan komitmennya untuk tidak melakukan tindakan. Selain itu, surat pencabutan laporan pengaduan telah disiapkan dan diperiksa secara menyeluruh keakuratan dan keabsahannya. Selanjutnya, Kabareskrim memberikan kesempatan kepada seluruh peserta yang hadir, termasuk para ahli pidana yang diundang untuk menyampaikan pendapatnya mengenai layak tidaknya penerapan keadilan restoratif. Langkah ini mempunyai arti penting sebagai keputusan apakah akan melanjutkan keadilan restoratif yang didasarkan pada suara terbanyak atau konsensus di antara para pihak yang hadir.

Langkah kelima yang dilakukan Polri adalah memutuskan hasil penyelesaian perkara dalam keadilan restoratif. Kabareskrim yang bertindak sebagai ketua rapat penyelesaian keadilan restoratif kembali menyampaikan pertanyaan kepada kedua pihak yang terlibat, yaitu pelapor (korban) dan terlapor (pelaku) untuk memastikan apakah kesepakatan mereka dicapai secara sukarela atau karena paksaan. Selain itu, surat perdamaian dibuat di atas kertas bermaterai resmi dan diketahui oleh pihak ketiga yang diundang.

Mengacu pada pelaksanaan keadilan restoratif yang dilakukan penyidik Polri dalam penyelesaian tindak pidana pencemaran nama baik, dapat dianalisis beberapa aspek pokok yang terkait dengan tujuan hukum. Pertama, terciptanya keadilan bagi korban dan pelaku pencemaran nama baik. Dengan *restorative justice*, hak dari korban dan pelaku tetap dijamin dalam hukum.

SIMPULAN

Penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia mencakup dua kesimpulan pokok yaitu pertama terkait Tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana ringan sehingga tidak harus menggunakan pendekatan litigasi dengan pemberian sanksi yakni hukuman pidana penjara. Hal ini patut dipahami sebab pidana penjara merupakan bentuk perampasan kebebasan manusia terutama untuk pelanggaran hukum dengan kategori tindak pidana

ringan dan penerapan sanksi hukum pidana juga tidak selalu menyelesaikan permasalahan karena sanksi pidana tidak mencakup pemulihan keadilan yang dirusak oleh tindak pidana pencemaran nama baik.

Kedua yaitu Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 menjadi pedoman penyelesaian tindak pidana ringan berdasarkan keadilan restoratif. Dalam peraturan ini diatur persyaratan materiil, formil dan khusus serta mekanisme atau tata cara penyelesaian tindak pidana ringan yang mencakup pencemaran nama baik serta mekanisme penghentian penyelidikan atau penyidikan dan pengawasan yang dijalankan oleh penyidik Polri.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Syamsul. (2011) 'Falsafah Hukum', Medan, Uniba Press.
- Atmasasmita, R. (2012) 'Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif', Yogyakarta, Genta Publishing.
- .Hartono, Sunaryati. (1994) 'Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20', Bandung, Alumni.
- Jackson, R. (2006) 'Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia', Bandung, Refika Aditama.
- Kanter, E.Y., and S.R. Sianturi. (2002) 'Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya', Jakarta, Stora Grafika.
- Masna, Nuros, S. (2022) 'Pendekatan Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial sebagai Implementasi Asas Ultimum Remedium', Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur.
- Anindyajati, Titis. (2021) 'Limitation of the Right to Freedom of Speech on the Indonesian Constitutional Court Consideration', Indonesian Law Journal, 14(1).
- Arafat, Y. (2017) 'Penyelesaian Perkara Delik Aduan Dengan Perspektif Restorative Justice', Borneo Law Review, 1(2).
- Aryansyah, Budi Parmono, and Muhibbin. (2022) 'Criminal Responsibility of Defamation under the Indonesian Criminal Law', International Journal of Law, Environment, and Natural Resource, 2(1).
- Hamilton, S., and Ole Pors, N. (2003) 'Freedom of Access to Information and Freedom of Expression: the Internet as A Tool For Global Social Inclusion', Library Management, 24(8).
- Jayananda, I. M. V., Sugiarta, I. N. G., and Widiantara, M. M. (2021) 'Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media

Sosial', Jurnal Analogi Hukum, 3(2).

- . Muladi and Dwidja Priyatno. (2015) 'Quoting from Simons, Corporate Criminal Responsibility', Jakarta, Prenada Media.
- Sepima, A., Siregar, G., and Siregar, S. A. (2021) 'Penegakan Hukum Ujaran Kebencian di Republik Indonesia', Jurnal Retentum, 2(1).
- . (2019) 'Undang-Undang Informasi Elektronik', Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 1.
- Wuryantai, A. E. W. (2013) 'Digitalisasi Masyarakat: Menilik Kekuatan dan Kelemahan Dinamika Era Informasi Digital dan Masyarakat Informasi', Jurnal Ilmu Komunikasi, 1(2).
- Zysset, A. (2019) 'Freedom of Expression, The Right To Vote, and Proportionality at the European Court Of Human Rights: An Internal Critique', International Journal of Constitutional Law, 7(1).
- Departemen Informasi dan Perpustakaan Universitas Airlangga. (2020) 'Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat serta Regulasi yang Mengaturnya dalam Masyarakat Informasi di Indonesia', Retrieved from <https://dip.fisip.unair.ac.id/kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat-serta-regulasi-yang-mengaturnya-dalam-masyarakat-informasi-di-indonesia/>.